



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023





PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: W17-U1/4227/HK.00.8/12/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA . Tim Reviu telah Mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu Indikator Kinerja Utama. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Pontianak, 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasnya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
- Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementrian Koordinator / Kementrian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di dalamnya. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga;
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Elemen I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja yang ada dibawahnya;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Elemen II /

Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi / unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja / satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

- a. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum;
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang diamanatkan oleh undang-undang;
- d. SOP (*Standart Operating Procedure*) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan

e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
NOMOR : W17-U1/199/HK.00.8/1/2023**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
 2. Hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tanggal 09 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TENTANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor W17-U1/4237/HK.00.8/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 Tentang Penetapan Indikator Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan

Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- Ketiga : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA



H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002

Lampiran I : Keputusan ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Nomor : W17-U1/199/HK.00.8/2022

Tanggal : 09 Januari 2023

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<i>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</i> <i>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</i> <i>x 100%</i> Catatan : - Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. - Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<i>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</i> <i>Jumlah Perkara yang diselesaikan</i> <i>x 100%</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<i>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</i> <i>Jumlah Perkara Diversi</i> <i>x 100%</i> Catatan : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<i>Index persepsi Kepuasan</i> Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Triwulanan

		i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<i>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</i> <i>Perkara yang diajukan untuk restoratif</i> <i>x 100%</i> Catatan : • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<i>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</i> <i>Jumlah Putusan Perkara Perdata</i> <i>x 100%</i> Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. • Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang diputus/ dikirimkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara		
		e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sedangkan output dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi ditandai dengan akta mediasi		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<i>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i> <i>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</i> <i>x</i> <i>100%</i> Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo - Input dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diajukan prodeo sedangkan output dalam indikator ini adalah jumlah perkara perdata prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<i>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i> <i>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i> <i>x 100%</i> Catatan : • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Input dalam indikator ini adalah jumlah perkara yang diajukan sidang keliling, zetting plaats, sedangkan output adalah jumlah perkara dengan sidang keliling, zetting plaats	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	<i>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</i> <i>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</i> <i>x 100%</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		(Posbakum)	Catatan : • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register POSBAKUM • Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah permohonan layanan hukum pada POSBANKUM sedangkan output dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pengajuan yang dikabulkan dan mendapatkan layanan bantuan hukum dan terdaftar dalam register POSBAKUM		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai DIlaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	----------	---



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
NOMOR : W17-U1/4227/HK.00.8/12/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

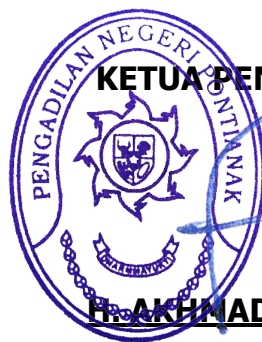
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pememrintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor W17-U1/4237/HK.00.8/12/2021 tanggal 15 Desember 2021
- Kedua : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pontianak kelas IA Tahun Anggaran 2022
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA
 Nomor : W17-U1/4227/HK.00.8/12/2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. NIP. 197111011993031002	Ketua	Pembina
2.	Sri Harsiwi, S.H., M.H. NIP. 196905311996032001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Rendra, S.H., M.H. NIP. 197601032001121004	Hakim	Pengarah
4.	Utin Reza Putri, S.H., M.H. NIP. 197510302001122001	Panitera	Koordinator
5.	Yuniar Nelly, S.T., M.M NIP. 197706242006042001	Sekretaris	Sekretariat
6.	Syuaidi, S.H. NIP. 196512271992031002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Syahrir Riza, S.H. NIP. 197603082002121002	Panitera Muda Pidana	
8.	Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. NIP. 197809072008051001	Panitera Muda Hukum	
9.	Ferri Yanuardi, S.H. NIP. 198501292008051001	Panitera Muda Khusus Perikanan	
10.	Andy Robert, S.Sos. NIP. 197208182006041025	Panitera Muda Khusus PHI	
11.	Kusuma Agus Cahyono, S.H. NIP. 198108282011011009	Panitera Muda Khusus Tipikor	
12.	Fitriyani NIP. 196812191993032001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi	
13.	Lily Widyanti, S.E NIP. 197707282006042001	Kepala. Sub. Bag Umum dan Keuangan	
14.	Umiyati, S.H NIP. 197909272006042003	Kepala. Sub. Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	

12.	Fitriyani NIP. 196812191993032001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi	Sekretariat
13.	Tia Ayu Pramita, S.H. NIP. 198810142009042001	Analisis Tata Laksana	
14.	Chorry Iga Setyaningrum, A.Md. NIP. 199603192020122005	Pengelola Sistem Dan Jaringan	

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA



H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menampilkan data Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Lembaga	√
		2. IKU telah menyajikan informasi Income dan outcome / Input Output dari kinerja yang ditetapkan	√
		3. IKU menyajikan Penanggung jawab utama dari Indikator yang ditetapkan yang ditentukan secara berjenjang	√
II	Mekanisme penyusunan	1. IKU disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. IKU telah sesuai dengan keputusan tentang indikator kinerja Lembaga	√
		3. Informasi yang disampaikan dalam IKU telah didukung dengan data yang memadai	√
		4. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun IKU	√
		5. Telah ditetapkan penanggung jawab Pelaksana /dan sumber data	
		6. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam IKU telah diyakini keandalannya	√
		7. Analisis/penjelasan dalam IKU telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
			√

III	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam IKU menjadi acuan penetapan kinerja tahun berjalan	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam IKU telah selaran dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		5. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		6. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. IKU dan IK adalah SMART	✓

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NIP. 19711101 199303 1 002



SCAN ME

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)